Nama : Zakaria Saddam Husein

NIM : 191130186

Kelas : HES/E/IV

Mata Kuliah : Fiqh Mu’amalah II

1. Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pengelolaan dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas dalam menentukan usaha dan pelaksanaan. Pemilik dana memberikan kebebasan penuh pada pengelola. Digunakan untuk produk tabungan atau pembiayaan lain.Sedangkan Mudharabah Muqayyadah merupakan jenis akad Mudharabah antara pemilik dana dengan pengelola dana yang saling bekerja sama. Tugas daripada pemilik dana adalah untuk menentukan objek usaha, sedangkan pengelola dana hanya menjalankannya saja. Mudharabah Muqayyadah dimanfaatkan untuk membiayai pembiayaan tertentu yang mempunyai prospek margin yang tinggi atau sesuai dengan permintaan pemilik.
2. Seorang mudharib tidak harus mengganti kerugian aset mudharabah yang hilang atau habis karena kerugian karena terdapat dalil yang berbunyi:“Kerugian pada akad mudharabah ditanggung harta (modal), sang amil tidak menanggung kerugian sedikit pun.” (Al-Mughni 6/447)
3. A. Syirkah Inan adalah suatu kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha untuk memperoleh sesuatu dimana segala bentuk baik itu modal, pekerjaan, dan bagi hasil dibagikan secara merata dan dalam porsi yang dibagi berdasarkan kesepakatan.
4. Syirkah al-Mufawadhah, Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.
5. Syirkah wujuh merupakan kerjasama usaha antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing pihak memberikan kontribusi kerja (amal). Disebut syirkah wujuh karena para pihak yang akan melakukan syirkah ini memiliki reputasi baik dan juga keahlian dalam berbisnis.
6. Syirkah Al-A'mal atau Syirkah Abdan, yaitu persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.
7. Wadi'ah yang merupakan salah satu prinsip yang digunakan bank syari'ah dalam memobilisasi dana dalam masyarakat. Al-Wadi'ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Prinsip ini diterapkan pada produk giro. Prinsip wadiah yang dipakai adalah wadi’ah yad dhamanah karena pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Implikasinya hukumnya adalah sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank sebagai pihak yang dipinjami. Hal ini berbeda dengan wadi ah amanah dimana titipan tidak boleh dimanfaatkan.
8. Boleh saja, Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain, sekalipun pemiliknya belum mengizinkan, jika penggunaannya untuk hal-hal yang berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Ulama Hanabilah juga mempunyai pendapat yang sama dengan Hanafiyah dan Malikiyah, yaitu bagi peminjam dibolehkan untuk memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang menggantikan statusnya, selama peminjaman berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan. Maka, menurut ulama Hanabilah, haram hukumnya menyewakan barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang.